

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan sejumlah laporan penelitian, skripsi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pembahasan berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

- a. Pada Jurnal hukum Islam dan bisnis yang berjudul “Jual Beli *Online* yang Aman dan *Syar’i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)” Friska Muthi Wulandari menjelaskan bahwa banyak model dari transaksi jual beli *online*, antara lain transfer via ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama (rekber). Hal yang diutamakan dalam belanja *online* adalah kejelian melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi. Aman saja belum tentu *syar’i*, karena jual beli *online* dapat dikatakan *syar’i* jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad salam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.<sup>12</sup> Penelitian Friska Muthi Wulandari berfokus pada macam-macam transaksi online dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal terkait sedangkan

---

<sup>12</sup> Friska Muthi Wulandari, “Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,” *Az-Zarqa*’ Vol. 7, no. 2 (December 2015).

skripsi akan berfokus pada analisis hukum Islam dalam perlindungan konsumen dalam undang-undang.

- b. Pada penelitian Yusuf Kurniawan, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”, dijelaskan bahwa jual beli secara *online* sendiri pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara *online* namun kemudian diqiyaskan dengan *bāi’ as-salam*.<sup>13</sup> Penelitian tersebut berfokus pada kajian tentang jual beli *online* yang diqiyaskan dengan *bāi’ as-salam* sedangkan penelitian baru ini membahas tentang jual beli *online* mencakup Pasal 4-8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta tetap berfokus pada konsep perlindungan konsumen menurut pandangan Islam.
- c. Pada penelitian Febriana Fitri Permatasari Santoso, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni *Hoax* di Ponorogo” dijelaskan bahwa objek jual beli haruslah jelas kualitas dan terhindar dari unsur *garar*, maka jual beli yang mencantumkan gambar *hoax* tidak diperbolehkan karena mengandung kesamaran. Jual beli dengan menggunakan cara yang tidak jujur agar mendapatkan keuntungan dilarang dalam Islam, karena ini akan merugikan orang lain yang tidak

---

<sup>13</sup> Yusuf Kurniawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook),” *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

mendapatkan haknya sehingga terjadi perselisihan atau permusuhan.<sup>14</sup>

Fokus penelitian Febriana yakni jual beli yang baik dan terhindar dari *garar* sedangkan penelitian baru ini berfokus bukan hanya pada jual beli yang dilarang dan yang dianjurkan melainkan juga berfokus pada hak dan kewajiban selaku pelaku usaha juga konsumen dalam transaksi yang terdapat pada pasal 4-8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

- d. Dalam penelitian Zainuddin, yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bā’i Garar*)” dijelaskan bahwa transaksi jual beli secara *dropshipping* adalah dengan cara mengunggah foto-foto menarik di media sosial kemudian menuliskan kalimat promosi dan mencantumkan kontak supaya pelanggan mudah menghubungi apabila berminat dengan barang yang ada pada foto tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* ini telah ditegaskan dalam Alquran dan Hadis tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan).<sup>15</sup> Fokus penelitian ini pada menghindari jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penelitian baru ini bukan hanya transaksi yang mengandung ketidakjelasan melainkan juga membahas hak-hak dan kewajiban konsumen

---

<sup>14</sup> Febriana FP Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Hoax Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo,” *Skripsi Sarjana*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

<sup>15</sup> Zainuddin, “Transaksi Jual Beli Online Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bā’i Garar*),” *Skripsi Sarjana*, Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

menurut pandangan hukum Islam agar terhindar dari kerugian dikemudian hari.

- e. Dalam penelitian Disa Nusia Nisrina, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” dijelaskan bahwa sebelum adanya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Bahkan hak-hak konsumen dalam hukum Islam sudah diatur sebelum orang-orang Barat merumuskan tentang hak-hak konsumen. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.<sup>16</sup> Namun penelitian baru ini tidak secara umum membahas terkait perlindungan konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 melainkan secara khusus berfokus pada pasal 4-8 dan memaparkan konsep perlindungan konsumen menurut Islam.
- f. Dalam penelitian Haifa Nadira, yang berjudul “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada *Doomsmeer* Banda Aceh” menjelaskan tentang beberapa *doomsmeer* (penyedia jasa) yang ada di kota Banda Aceh baik yang sudah mengantongi izin maupun tidak, belum sepenuhnya memberikan

---

<sup>16</sup> Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi Sarjana, Makassar, UIN Alauddin, 2015).

perlindungan kepada konsumen (pengguna jasa). Konsumen sering kali mengalami kerugian terkait dengan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa. Bentuk ganti rugi berupa uang atau barang. Terhadap pertanggung jawaban ganti kerugian, pihak *doomsmeer* akan mengganti kerugian apabila pengaduan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak *doomsmeer*. Tentu saja hal ini memberatkan konsumen dengan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak *doomsmeer*.<sup>17</sup> Pada penelitian Haifa Nadira ini mempunyai titik fokus pada penyedia jasa yang melakukan perjanjian sepihak yang mana sering merugikan pihak konsumen dan pada penelitian baru ini akan lebih jelas membahas tentang kewajiban dari pihak pelaku usaha yang sesuai dengan pasal dan pandangan hukum Islam agar memberikan kenyamanan dan kepuasan selaku pelaku usaha dan konsumen.

Dengan banyaknya penelitian yang membahas tentang perlindungan konsumen, penulis merasa perlu adanya kajian penelitian yang menegaskan dan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan hak-hak serta kewajiban selaku pelaku usaha jual beli *online* dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, karena belum ada penelitian yang khusus membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkhusus

---

<sup>17</sup> Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Pada *Doomsmeer* Banda Aceh," *Skripsi Sarjana*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

dalam Pasal 4 penulis merasa perlu adanya penelitian baru yang menguatkan penelitian-penelitian terdahulu dan membahas persoalan terkait perlindungan konsumen dalam jual beli *online* karena dalam pasal inilah terdapat rincian hak-hak yang harus dilindungi agar terciptanya rasa aman dalam bertransaksi, serta kemashlahatan bagi semua pihak.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-bāi'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bā'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bāi'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-bāi'* (kitab jual beli).<sup>18</sup>

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bāi'*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*,<sup>19</sup> sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Fathir ayat 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah*

*dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami*

---

<sup>18</sup> Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin, 2015

<sup>19</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan VI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 67.

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.<sup>20</sup>

Jual beli adalah hak alami manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ala' Eddin Kharofa, yaitu:

*Conducting sales is a natural right of people, In its reality, it is exchanging one form of money by another, in which the parties exchange ownership.*<sup>21</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>22</sup>

a) Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b) Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

<sup>20</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir." hal 778.

<sup>21</sup> Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law* (Malaysia: A.S. Noordeen, 1997), hal 65.

<sup>22</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cetakan I (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal 49-50.

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik” dan “pemilikan” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Tentang *al-Māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud *al-Māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka, dapat dijualbelikan. Ulama mazhab Hanafi mengartikan *al-Māl* adalah suatu materi yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka, tidak bisa dijadikan objek jual beli.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

<sup>24</sup> *Ibid.*

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang yang saling ditukar memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

### 1) Alquran

#### a) QS Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَلِيلٍ مِّنَ الضَّالِّينَ

198. “Tak ada larangan bagimu bila dalam berhaji kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka bila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di *Masy’ari al-harām* (bukit di ujung Muzdalifah). Berzikirlah kepadaNya seperti yang telah Ia tunjukkan, dan kamu semua dahulu termasuk orang yang sesat”.<sup>26</sup>

#### b) QS Al-Baqarah ayat 275

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an, “Al-Qur’an Dan Tafsir”, hal 54.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. “Sedang orang-orang yang selalu makan *riba*, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan *riba*, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barang siapa yang menerima nasihat dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari *riba*, maka untuknya harta yang dimiliki sebelumnya, sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi makan *riba*, dialah penghuni neraka, mereka abadi di sana”.<sup>27</sup>

Kata البيع (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata الربو masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah SAW telah wafat sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, *riba* dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.<sup>28</sup>

c) QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Dan Tafsirnya*, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal 111.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil kecuali ada transaksi yang disepakati di antaramu, jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah) Allah sangat sayang kepadamu semuanya”.<sup>29</sup>

Dalam ayat ini maksud tujuan utamanya adalah larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk serta memudahkan perolehannya sekaligus. Perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.<sup>30</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah swt melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang *bātil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, monopoli, penipuan dalam perdagangan dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang

---

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir.", hal 146.

<sup>30</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, trans. As 'ad Yasin, Abdul Aziz S Basyarakil, and Muchthob Hamzah, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 341-342.

tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah swt memiliki pengecualian dari larangan pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam muamalah.<sup>31</sup>

Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli yang bersangkutan. Dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:<sup>32</sup>

a) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan dalam perniagaan.

b) Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

c) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil karena pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar nilai suatu barang dengan sama persis merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi

---

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Salim Bahreisy and Said Bahreisy, Cetakan I (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), hal 361.

<sup>32</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, trans. Abu Bakar Bahrun and Hery Noer Aly, Cetakan II (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), hal 27.

barang dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan serta promosi barang yang apik. Sering terjadi dimana seorang pembeli sebenarnya mengetahui bahwa dia dapat memperoleh barang tersebut di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam cara berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.

Hikmah yang dapat diambil dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya manusia senang dengan perniagaan karena manusia sangat membutuhkannya dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang serta teliti di dalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun dari padanya keluar dengan kebatilan atau tak bermanfaat bahkan merugikan.

M. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa harta, wanita dan tahta. Dalam ayat ini, Allah swt mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan keridaan sesuai yang diajarkan dalam syariat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 497.

Kata البيع merupakan masdar dari kata باع artinya “memiliki” dan “membeli”. Menurut peneliti kata ini berbicara mengenai masalah tujuan dari suatu kegiatan jual beli sehingga tidak mengatur masalah teknis bagaimana jual beli dilaksanakan yang substansinya bahwa terjadinya perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara rida antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariah dan disepakati. Barter pada zaman dahulu masih digunakan yakni menukarkan barang dengan barang antara kedua belah pihak, namun sekarang jual beli umumnya dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan sejumlah uang yang bernilai sama. Dalil pengqiyasan yang membolehkan transaksi jual beli dengan cara *online* ada dikarenakan zaman dahulu sebelum berkembangnya media informasi dan teknologi jual beli dengan cara surat menyurat dibolehkan. Dalam Alquran tidak ditemukan dalil tentang jual beli *online* namun dapat diqiyaskan dengan transaksi surat-menyurat. Dalam hal ini dalil yang digunakan ulama yang membolehkannya adalah dengan akad salam.

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad salam yakni QS Al-Baqarah ayat 282. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas serta ijma' ulama yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwasanya semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat di dalamnya kebutuhan untuk mempermudah urusan manusia.

## 2) Hadis

Hadis yang artinya :“Telah meriwayatkan kepada kamu al-Abbas bin al-Walid al-Damasyqi telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.<sup>34</sup>

### 3) Kaidah Fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>35</sup>

Lebih jauh adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disepakati, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, “Mausuu’ah Al-Manaahisy Syat’iyyah Fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah,” dalam *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur’an Dan As-Sunnah*, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 2, hal 248.

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan III (Jakarta: Kencana, 2010), hal 51.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun jual beli yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka ijab dan kabul menjadi indikasi adanya kerelaan yang sulit terukur karena biasanya tidak terlihat, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang tanpa adanya paksaan.<sup>37</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) *Şigat* (lafal ijab dan kabul)
- c) Barang yang dibeli
- d) Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal 78.

<sup>37</sup> Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*, Cetakan I (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal 119-133.

a) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun menurut mazhab Hanafi, apabila anak kecil yang berakad dan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti wasiat, hibah, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad yang dilakukannya itu membawa kerugian bagi dirinya, misal meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka menurut hukum Islam tindakan hukumnya tidak dibenarkan.

Jika transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli sewa-menyewa, dan perserikatan dagang maka hukumnya dipandang sah bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan matang.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah aqil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Maksudnya seseorang tidak dibenarkan bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Menurut ulama fikih unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat

mengikat kedua belah pihak, seperti akad nikah, sewa-menyewa dan jual beli.<sup>40</sup>

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti hibah, wakaf, dan wasiat tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Perpindahan kepemilikan barang dan uang terjadi apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli. Barang yang telah berpindah tangan itu menjadi milik masing-masing pembeli dan penjual pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Pendapat ulama fikih tentang syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a) Orang yang mengucapkannya telah a'il baligh dan berakal atau telah berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual sepatu ini seharga seratus ribu rupiah, lalu pembeli menjawab: Saya beli sepatu ini dengan harga seratus ribu rupiah.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

Jika penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli sebelum mengucapkan kabul beranjak atau melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini hukumnya tidak sah,

---

<sup>40</sup> Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin, 2015

<sup>41</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*, hal 121.

sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Lain halnya menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja di antarai oleh waktu dengan maksud agar pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir sebelum mengucapkan kabul. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, ditakutkan dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Zaman sekarang seringkali perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di toko-toko, mall, super market, dan mini market. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bāi' al-mu`ātah*.<sup>42</sup>

Pandangan mazhab Syafi'i tetap mensyaratkan adanya kata-kata yang jelas atau setidaknya suatu sindiran melalui kalimat ijab dan kabul dalam proses jual beli, karena itu pandangan mereka terhadap *bāi' al-mu`ātah* tidak sah. Alasan mereka adalah keridhaan atau kerelaan adalah unsur terpenting dari jual beli, karena itu ijab dan kabul perlu dinyatakan dengan jelas.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*, hal 122.

<sup>43</sup> Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

Pandangan mazhab Syafi'i ini terlalu formalistik dan sederhana. Dalam zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang sangat pesat seperti saat ini, untuk saat ini nampaknya akan sulit jika menerapkan pandangan mazhab Syafi'i karena dengan kecanggihan teknologi saat ini, transaksi bisa dilaksanakan dengan media internet.

Sebagian pengikut ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan al-Bagawi berpendapat bahwa jual beli *al-mu`āṭah* hukumnya sah, jika hal itu sudah merupakan kebiasaan dalam suatu masyarakat di daerah tertentu.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Keberadaan barang di tempat maupun tidak di tempat, tetapi pihak penjual berkesanggupan mengadakan barang tersebut. Misal disebut penjual tidak memajang barang yang diinginkan pembeli di tokonya, karena tidak memungkinkan untuk memajang seluruh barangnya di toko dengan sebab toko tidak luas ataupun barang masih di pabrik, tetapi meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b) Barang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Barang sudah dimiliki seseorang. Karena barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh menjadi barang yang diperjualbelikan,

seperti memperjualbelikan ikan di laut atau air di tanah karena ikan dan air tersebut belum dimiliki penjual.

- d) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar dari barang yang dijual merupakan unsur penting dalam jual beli. Dalam urusan nilai tukar ulama fikih membedakan *as-ṣamn* dengan *as-si'r*. Menurut ulama, *as-ṣamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *as-samn* adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad, meskipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar namun belum lunas keseluruhan (berutang), maka waktu pembayarannya atau pelunasannya harus jelas
- c) Barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'* terlebih jika jual beli tersebut dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), seperti darah, bangkai, babi, dan khamar karena benda-benda ini tidak bernilai dalam *syara'*

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### 1) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- a) Jual beli sesuai kriteria dan terhindar dari cacat, seperti kriteria barang harus diketahui, baik kuantitas maupun kualitas, juga harganya harus jelas, tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, manipulasi dalam penjualan, serta terhindar dari unsur-unsur yang membuat transaksi menjadi rusak
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda tidak bergerak, maka barang tersebut bisa dikuasai pembeli setelah penjual menyelesaikan surat-surat yang terkait dengan barang tersebut, sedangkan jika barang bergerak maka pembeli bisa langsung menguasai barang setelah transaksi selesai

#### 2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli maka jual beli baru bisa dilaksanakan. Misalnya, barang itu milik sendiri dan bukan milik atau hak orang lain. Jika orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad maka akad jual beli tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, jika seseorang bertindak sebagai wakil dalam jual beli maka pihak wakil haruslah mendapatkan persetujuan dari orang yang diwakilinya sebelum melakukan akad. Jual beli seperti ini dalam fikih disebut *bāi' al-fuḍūli*.

---

<sup>44</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*, hal 126-127.

### 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih bersepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat jika jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.

Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

#### 4. Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Alquran dan Hadis, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila penjual melakukan praktek itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>45</sup>

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:<sup>46</sup>

- a) Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik syarat maupun rukunnya.

---

<sup>45</sup> Cahyani, *Fiqh Muamalah*, hal 55..

<sup>46</sup> *Ibid.*

- b) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga menjadi batal atau rusak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.
- c) Jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang mengalami keabsahannya.

5. **Macam-macam jual beli**

Jual beli yang umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>47</sup>

- a) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dengan cara pembeli membayar tunai di muka, sementara barang diserahkan penjual secara tertunda.
- b) Jual beli *muqayadhadh* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang, seperti menukar beras dengan gula.
- c) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang logam dan uang kertas.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Jika jual beli ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk.<sup>48</sup>

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاهِدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٌ  
غَائِبَةٌ لَمْ تُشَاهَدِ

Artinya:

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini biasa dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli kebutuhan di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam*. Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa

---

<sup>48</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Hal 75.

yang sudah ditentukan dalam akad, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam kaidah fikih *bāi' salam* atau jual beli *online* dibolehkan atas dasar kerelaan antara calon pembeli dan penjual karena dalam jual beli *online* calon pembeli membaca deskripsi produk serta mengikuti langkah pembelian tanpa adanya penolakan atau paksaan.

مَنْ اسْتَلْفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran, timbangan serta tempo yang jelas” (Muttafaqun ‘alaih).<sup>49</sup>

Dalam *salam* berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:<sup>50</sup>

- a) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kayu, sebutkan jenis dan kualitas kayunya.
- c) Hendaknya barang yang akan diserahkan merupakan barang-barang yang biasa dipasarkan.

<sup>49</sup> Kholid Syamhudi Lc, “Jual Beli Salam Dan Syaratnya,” dikutip dari <https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html> diakses pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 jam 22.09 WIB.

<sup>50</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal 76.

d) Harga hendaknya ditetapkan dengan jelas di tempat akad berlangsung.

Agama Islam melarang jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat, karena khawatir menyebabkan kecurigaan tentang asal usul suatu barang yang diperjualbelikan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada satu pihak di kemudian hari. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, hal tersebut merupakan perbuatan *garar*, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَ  
صَلَاةً نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه الجماعة إلا الترمذي)<sup>51</sup>

Artinya:

“Bahwasanya Nabi SAW melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli”.<sup>52</sup>

Golongan mazhab Hanafi juga berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW dari Umar:

لَا تُسَلِّمُوا فِي التَّخْلِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاةً  
Artinya:

“Janganlah kamu melakukan transaksi salam tentang kurma sebelum tampak kebaikannya”.

<sup>51</sup> Al-Qadhi al-Hasan bin Ahmad ar-Ruba’i, *Fathu Al-Ghafar Al-Jami’ Li Ahkami Sunnati Nabiyina Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Alam al-Rawa id Makkah, 1427H), hal 60.

<sup>52</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal 53.

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, trans. Drs. Mad’ Ali, Jilid III, Cetakan I (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hal 434.

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *garar* yang terdapat dalam *salam* sangat besar bila barang yang dipesannya belum tersedia dan transaksi semacam ini sangat menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi. Akan tetapi perbedaan yang mencolok dengan *bāi' salam* adalah barang pesanan pada transaksi ini dalam jaminan. Oleh karena itulah, hal ini berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.<sup>54</sup>

Para ulama sepakat bahwa *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan di tempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan *salam* pada barang yang berada di daerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.<sup>55</sup>

Ditinjau dari segi subjek akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni dengan lisan, perkataan, dan perbuatan.

Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Lain halnya bagi orang bisu yang diganti dengan isyarat merupakan cara alami dalam menunjukkan sebuah keinginan. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perkataan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya lewat pos ataupun melalui giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, perbedaannya terletak pada pembeli dan penjual berada dalam satu majelis atau tidak.

Jual beli dengan perbuatan saling memberikan atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil pasta gigi yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh pembeli dan pembeli memberikan uang ke penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sigat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah hal ini dilarang, sebab ijab dan kabul dipandang sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari tanpa ijab dan kabul.<sup>56</sup>

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

## 6. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Barang najis hukumnya oleh agama, seperti khamar, babi, berhala, bangkai, dan anjing, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>56</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

<sup>57</sup> *Ibid*.

عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ  
 الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ, فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى  
 بِهَا السُّفُنُ, وَ يُدَهَّنُ بِهَا الْخُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ لَمْ يَحْرَمُوا  
 شُحُومَهَا جَمَلَوْهَ ثُمَّ بَاعَوْهُ وَأَكَلُوا تَمَنَّهُ (رواه الجماعة)<sup>58</sup>

Artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung-patung. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak yang diambil dari bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit dan dijadikan lampu? Nabi berkata: dia itu haram. Kemudian Rasulullah SAW, bersabda: Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya.”<sup>59</sup>

b) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagai mana Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ تَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه أحمد, البخار, النسائي, أبوداود)<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal 81-82.

<sup>59</sup> Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Hal 241

<sup>60</sup> Muhammad bin al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1413H/1993M), hal 96.

Artinya:

“Nabi SAW melarang kita menerima harga mani (sperma) hewan pejantan”.<sup>61</sup>

c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, jika pun anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan kondisinya apakah baik atau buruk.<sup>62</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبْلَةِ (رواه البخار و مسلم)<sup>63</sup>

Artinya:

”Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. : “Rasulullah SAW telah melarang jual beli *Habalul-habalah* (janin dalam kandungan)”.<sup>64</sup>

d) Jual beli dengan *muhaqallah*, *mukhadarah*, *mulamasah*, *munabazah*, *muzabanah*.

*Muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan terdapat riba di dalamnya.

<sup>61</sup> Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Jilid 3, edisi revisi, hal 246

<sup>62</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al-Muaththa'*, trans. Muhammad Iqbal Qadir, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 73.

<sup>63</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari' Bi Syarh al-Bukhari* (Mesir: Dar Mishr li Thiba'ah, 1407H/1986M).

<sup>64</sup> Hendra S and Tim Redaksi Jabal, *Sahih Bukhari Muslim: Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim*, Cetakan I (Bandung: Jabal, 2008).

Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, seperti menjual pisang yang masih hijau, durian yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat di dalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai penipuan.<sup>65</sup> Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terutama pihak pembeli.

Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar

---

<sup>65</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muaththa'*. terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa'* Imam Malik, hal 75

dengan baju itu.”<sup>66</sup> Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab kabul.

Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual kurma yang kering dengan bayaran kurma basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik kurma kering, jual beli ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan.<sup>67</sup>

e) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

Menurut Imam Syafi’i penjualan seperti ini mengandung arti yang pertama seperti seseorang berkata “kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَاهُ أَوْ كَسُهُمَا، أَوْ الرَّبَا (رواه أبو داود)<sup>68</sup>

Artinya:

“Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”.<sup>69</sup>

f) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti berkata: “aku jual mobilku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual motormu kepadaku.” Lebih

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar.*

<sup>69</sup> Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum.*

jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Imam Syafi'i.

g) Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga memungkinkan terjadinya penipuan dalam transaksi, seperti penjualan ikan yang masih di laut atau menjual singkong yang atasnya kelihatan bagus, tetapi di bawahnya belum diketahui. Penjualan seperti ini dilarang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *garar*, alias menipu." (HR. Ahmad).

h) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual suatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalkan si A menjual seluruh pohon-pohon yang ada di kebunnya, kecuali pohon rambutan. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.

i) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

صَاعُ الْبَائِعِ وَ صَاعُ الْمُشْتَرِي (رواه ابن ماجة)<sup>70</sup>

Artinya:

“Rasulullah SAW melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan (penakaran), penimbangan (penakaran) dari penjual dan penimbangan (penakaran) dari pembeli”.<sup>71</sup>

## 7. Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam Jual Beli

Hak, kewajiban, dan larangan dalam jual beli yang menyangkut konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 4 ayat 1 sampai 9, yaitu:

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama

#### Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4, hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

<sup>70</sup> Ibnu Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Tijarat, Juz II, n.d.

<sup>71</sup> Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, “Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyah Fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah.”

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>72</sup>

#### **8. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli**

Kelalaian bisa saja terjadi bahkan tak jarang terjadi dalam sebuah transaksi. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli di antaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu bisa saja berupa barang titipan, atau jaminan atas hutang di tangan penjual atau barang hasil curian. Sebagai contoh kasus yang sering terjadi menurut perjanjian barang pesanan harus diserahkan ke pembeli pada waktu tertentu tetapi kenyataannya tidak sesuai yakni tidak diantarkan atau tidak

---

<sup>72</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.

diantarkan tepat pada waktu yang ditentukan tapi barang yang diantarkan ternyata rusak atau barang yang diantarkan tidak sesuai pesanan. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan dilakukan dengan sengaja, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam pengiriman barang itu terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun tidak, atau barang yang diantarkan tidak sesuai dengan barang yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fikih disebut dengan *al-damn*, yang secara bahasa bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan bahwa *al-damn* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.<sup>73</sup>

Peran *al-damn* dalam jual beli sangatlah penting yakni agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut ulama fikih segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

<sup>74</sup> *Ibid.*

## 9. Etika dalam Jual Beli

Salah satu faktor yang menjadikan jual beli berkah adalah etika.

Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya:<sup>75</sup>

- a) Jujur dalam mendeskripsikan produk. Kejujuran merupakan syarat penting dalam kegiatan jual beli. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani).
- b) Keridhaan kedua belah pihak atau suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah didasari dengan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa dengan hal itu. Di sinilah kemudian berlaku hak memilih (khiyar) yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi.
- c) Tidak menipu timbangan atau takaran dan ukuran barang jualan.
- d) Tidak menjelekkan atau menjatuhkan barang jualan dan pedagang lain.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya: “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR. Muttafaq ‘alaih).

- e) Bersih dari unsur riba. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya

---

<sup>75</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Cetakan I (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan secara tuntas masalah riba ini, kalau kamu betul-betul orang yang beriman”.<sup>76</sup>

- f) Tidak menimbun barang. Menimbun barang (menumpuk atau menyimpan barang pada masa tertentu, dengan maksud agar harganya melonjak naik suatu saat dan memperoleh keuntungan besar karenanya). Rasulullah saw melarang keras perilaku jual-beli semacam itu. Misalnya, penumpukan bahan makanan seperti cabai, bawang, dan sebagainya agar ketika kebutuhan pasar meningkat dan barang sulit didapatkan, harga pun menjadi mahal, dan penjual akan mendapatkan keuntungan besar.
- g) Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh sederhananya adalah penguasaan individu atau kelompok tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Islam melarang keras monopoli ini karena hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu tetapi merugikan orang banyak.
- h) Kepuasan pelanggan menjadi yang utama.
- i) Membayar upah pada karyawan.
- j) Menjaga amanah.
- k) Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup rukun.

---

<sup>76</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Tafsir." Hal 82.

## 10. Prinsip-prinsip Jual Beli *Online*

### a. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* semakin populer dan menjamur di masyarakat saat ini, ditambah lagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin hari semakin baik dan beraneka ragam. Namun, seperti yang kita ketahui pada sistem jual beli *online* produk yang dijual hanya berupa penjelasan mengenai spesifikasi barang dan gambar yang belum bisa dijamin keabsahannya. Untuk itu pembeli dituntut untuk aktif dalam mencari kebenaran produk sebelum membeli.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>77</sup>

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.<sup>78</sup> Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan ini, kita dapat terus melakukan kegiatan secara aktif seperti membaca artikel, berkomunikasi lewat media sosial misalnya *whatsapp*, *facebook*, *instagram* dan sebagainya.

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari pengertian di atas bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui media

---

<sup>77</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan I, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).

<sup>78</sup> Sederet.com, “Online Indonesian English Dictionary,” n.d., <http://mobile.sederet.com/>. Diakses pada hari Ahad tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.09 WIB.

internet antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang menjual barang dan pihak yang membayar harga barang yang dibeli atau dijual oleh penjual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli sebagian atau sepenuhnya di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli bisa dilakukan jika kedua belah pihak terhubung dengan jaringan internet dengan menggunakan telepon genggam, komputer, dan sebagainya tanpa harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi.

b. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>79</sup>

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:<sup>80</sup>

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE:

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.<sup>82</sup>

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:<sup>83</sup>

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberi sesuatu, yang

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan, kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>84</sup>

Buku III KUHPerdato mengatur tentang perikatan yang menganut asas kebebasan berkontrak yakni memberikan kebebasan pada seluruh pihak untuk membuat perjanjian dengan syarat adanya kata kesepakatan, cakap hukum, suatu sebab dan hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Transaksi elektronik pun harus menganut hal-hal yang disebutkan sebelumnya dan menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam KUHPerdato ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yaitu:<sup>85</sup>

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya adalah setiap orang bebas dalam menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian tetapi tetap tidak bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku, kesusilaan serta ketertiban umum, dan selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:<sup>86</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

---

<sup>84</sup> Gunawan Widjaja and Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Cetakan I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>86</sup> *Ibid.*

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

c. Komponen-komponen Jual Beli *Online*

Beberapa pihak yang terlibat atau bertindak dalam jual beli *online* disebut sebagai *e-commerce*, namun, karena bersifat maya atau virtual maka pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen jual beli *online*. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli *online*, yaitu:<sup>87</sup>

a. *Virtual/Physical Smart Card*

*Virtual* atau *Physical Smart Card* ini sesungguhnya adalah media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang disebut dengan *smart card*. Dengan *smart card* ini pembeli akan mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

b. *Virtual Point of Sale*

Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi *online*, antara lain:

---

<sup>87</sup> Marketing, "Lima Tempat Jualan Online," *Blog Marketing* (blog), n.d., <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>. diakses pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2019 jam 10.10 WIB.

Menyediakan *interface* untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan transaksi ke pembeli dan ke bagian yang juga *online*, pengontrolan persediaan barang atau inventori, memiliki *interface* untuk otoritas secara transparan dan mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembeli dan penjual. Jadi dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah tagih atau salah debit atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat langsung mencetak dengan printer atas segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh *software* ini adalah *vPos*.

c. *Virtual Acquirer* atau *Payment Gateway*

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otoritas kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila memang tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan kartu kredit melakukan

penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk dibayarkan ke pihak penjual. Pada bank sentral, transaksi yang terjadi adalah transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B menerima memo ini, bank B akan menambahkan sejumlah *account* nasabahnya. Dalam jual beli *online*, karena seluruh transaksi dilakukan secara *online* maka *software*-lah yang memegang peranan penting dalam transaksi ini. *Software* ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun suatu sistem jual beli *online* atau bisa diletakkan di ISP. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo* dan *General Electric*.

#### d. *Visa Credit Card*

Visa adalah provider yang memungkinkan bank untuk dapat menerbitkan kartu kredit sehingga berlaku di *merchant-merchant* berlogo visa. suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi *online* di internet.

Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli *online*. Visa sendiri harus menyediakan data *base* yang handal dan terjaga kerahasiaannya yang dapat diakses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pin visa menyediakan layanan-layanan *online* seperti *ATM Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Payment* dan lain sebagainya.

#### d. Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:<sup>88</sup>

##### a. *Marketplace*

Para pelaku usaha menjual produk dengan cara mengunggah foto produk dan melengkapinya dengan deskripsi produk di *marketplace*. *Marketplace* sudah dilengkapi dengan sistem yang tertata rapih sesuai kebutuhan pelaku usaha dan jika ada transaksi masuk maka penjual akan menerima notifikasi dari *marketplace* tersebut. Contohnya Shopee atau Lazada.

##### b. *Website*

Situs *online* dapat dibuat pelaku usaha untuk keperluan berbisnis *online*. Situs yang dibuatpun biasanya memiliki nama domain ataupun alamat yang sesuai dengan nama tokonya.

Situs dengan nama yang sesuai dengan keinginan pembuatnya tidak didapat dengan cuma-cuma, tetapi diharuskan untuk membayar biaya *hosting*.

##### c. *Webblog*

*Webblog* yang biasa dikenal pelaku usaha yang terbatas dengan biaya contohnya adalah *blogspot* dan *wordpress*.

##### d. Forum

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

Forum merupakan salah satu tempat berjualan *online* yang paling banyak digunakan dan biasanya forum yang berbasis komunitas atau masyarakat. Contohnya Kaskus.com

#### e. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana yang memiliki banyak kegunaan, selain menjadi media orang melakukan interaksi secara *online* juga bisa dijadikan tempat yang cukup efektif untuk berbisnis *online*. Contohnya *Instagram, Facebook*, dan lain sebagainya.

#### e. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Konsumen sebagai pihak yang sering mengalami kerugian dalam transaksi *online*, oleh karena itu, konsumen dituntut untuk mengetahui dengan detail tentang proses, resiko, dan keamanan dalam transaksi yang dilakukannya. Jenis transaksi *online* saat ini makin beragam mulai dari jenis konvensional yang mengharuskan pembeli dan penjual bertatap muka hingga transaksi yang sama sekali tidak diperlukan bertatap muka antara pembeli dan penjual.

Di Indonesia ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:<sup>89</sup>

##### a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank memudahkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi karena pembeli hanya perlu mentransfer sejumlah uang untuk membeli suatu barang kepada penjual dan

---

<sup>89</sup> Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia," *Maxmanroe* (blog), n.d., <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>. diakses pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2019 jam 13.20 WIB.

penjual dengan mudahnya mengkonfirmasi jika dana sudah diterima. Kekurangannya yakni, dibutuhkan kepercayaan yang besar dari pembeli kepada penjual, karena sering terjadinya penipuan dalam cara transfer antar bank ini seperti pembeli telah mengirimkan dana ke rekening penjual namun barang tidak dikirimkan penjual ke pembeli, bahkan penjual hilang tanpa kabar.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Sistem ini tidak sepenuhnya dikatakan jual beli *online*, karena dalam penerapannya penjual dan pembeli masih melakukan tatap muka dan tawar-menawar, dan pembeli bisa memeriksa kondisi barang di dunia nyata. Keuntungannya adalah pembeli dan penjual bisa dengan leluasa melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan, konsumen pun dapat melihat detail barang secara langsung. Kekurangannya yaitu rawan terjadinya kejahatan seperti perampokan yang dilakukan pihak pembeli atau penjual ketika bertemu.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit semakin populer karena memberikan banyak kemudahan seperti proses verifikasi dana dan melakukan semua tahap transaksi. Meski begitu pemilik kartu kredit harus lebih waspada sebelum melakukan transaksi dan memastikan sistem keamanan toko yang dimiliki pelaku usaha aman demi menghindari terjadinya pencurian data penting.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini memiliki perbedaan dengan pembayaran melalui transfer bank karena pihak ketiganya adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya oleh pihak konsumen dan pelaku usaha. Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Dengan sistem pembayaran melalui rekening bersama keamanan pembeli dapat terjamin karena dana akan dilepas dari pihak ketiga jika barang telah sampai kepada pihak pembeli. Transaksi seperti ini dipopularkan di forum Kaskus.

e. Potong Pulsa

Metode pembayaran dengan cara pemotongan pulsa biasa diterapkan ditoko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan.

f. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli *online* pihak pembeli harus terhubung ke jaringan internet dan hal pertama yang dilakukan oleh konsumen adalah mengakses *website* toko yang menyediakan barang sesuai dengan keinginan pembeli, lalu konsumen dengan leluasa memilih dan melihat barang apapun yang disediakan oleh penjual, lalu pembeli memilih barang yang sesuai dengan keinginan lalu klik beli dan kirimkan alamat setelah itu lanjutkan ke tagihan pembayaran, setelah selesai maka pembeli hanya perlu menunggu datang kiriman barang dari penjual.<sup>90</sup>

Dengan adanya berbagai macamnya sosial media saat ini seperti *Instagram*, *Facebook*, dan lainnya. Konsumen hanya perlu melihat postingan penjual barang biasanya dilengkapi gambar dan deskripsi produk,

---

<sup>90</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*.

setelah itu konsumen hanya perlu mengirimkan pesan lewat pesan langsung ataupun kolom komentar jika ada barang yang ingin dibelinya, lalu penjual memberitahukan ketersediaan barang dan mengirimkan nomor rekening agar pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang, jika pengiriman uang sudah terkonfirmasi oleh penjual maka penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli dan pembeli hanya perlu menunggu kedatangan barang tersebut.

g. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Transaksi jual beli *online* memiliki banyak kelebihan sehingga pesat perkembangannya dimasyarakat, dengan berbagai kelebihannya jual beli *online* ini pun memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya pun dialami oleh pihak pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi pelaku usaha, yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Menjadi lahan untuk memperoleh pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh dengan cara konvensional.
- 2) Transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa terbatas waktu dan tempat selama terhubung dengan internet.
- 3) Membutuhkan modal awal yang relatif kecil dibandingkan dengan cara konvensional.
- 4) Dapat berjalan secara otomatis mengikuti sistem yang tertata.

---

<sup>91</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

- 5) Memiliki pasar yang lebih luas dibandingkan dengan cara konvensional.
- 6) Informasi yang dibutuhkan konsumen lebih mudah didapatkan dengan *online*.
- 7) Meningkatkan efisiensi waktu dan jarak pada konsumen.
- 8) Menghemat biaya operasional dan meningkatkan keuntungan.
- 9) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Karena langsung disampaikan melalui internet.

Beberapa kekurangan jual beli *online* atau bisnis *online*, yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Kepercayaan masyarakat masih minim terhadap transaksi *online*.
- 2) Minimnya pengetahuan tentang informasi dan teknologi, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan transaksi *online*.
- 3) Adanya pihak yang tidak bertanggungjawab atau pihak yang sengaja melakukan pencurian data.
- 4) Sering terjadi gangguan teknis. misalnya kesalahan dalam input data.
- 5) Gangguan pelayanan atau server menyebabkan kehilangan kesempatan dalam bisnis.
- 6) Penyebaran reputasi baik dan buruk menyebar dengan cepat. Jika ada pihak yang sengaja menjatuhkan sebuah produk atau toko *online* maka akan berdampak negatif pada bisnis *online*.

#### b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Bagi Konsumen

Ada beberapa kelebihan jual beli *online* bagi konsumen, yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

- 1) *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, ongkos jalan, dan dapat menjelajah lebih luas untuk mencari sebuah barang.
- 2) Mudah dan tidak perlu pelatihan khusus untuk dapat berbelanja online.
- 3) Pilihan produk dan harga yang beragam.
- 4) Tidak terbatas waktu.
- 5) Pembeli dapat mene,ukan barang yang sulit didapatkan di toko konvensional atau pasar tradisional.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam transaksi *online*, kerugian pun sering menimpa konsumen terutama yang berkenaan dengan hak sebagai konsumen. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwasanya transaksi ini memiliki kekurangan, seperti:<sup>94</sup>

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi barang yang akan dibelinya.
- 2) Sering ditemukan barang yang tidak jelas informasinya.
- 3) Status subjek hukum si pelaku usaha tidak jelas.
- 4) Tidak ada jaminan dalam bertransaksi terutama yang bersangkutan dengan keamanan, privasi, dan resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan khususnya dalam sistem pembayaran.
- 5) Konsumen menjadi penanggung beban resiko yang lebih berat.

---

<sup>93</sup> Rif'ah Roihanah, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Justitia Islamica* 8, no. 2 (December 2011): 100.

<sup>94</sup> *Ibid.*

## 11. Hukum Jual Beli *Online* dalam Islam

Demi mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang hukum jual beli *online* ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a. Orang yang Berakad

Syarat menjadi *al-‘āqid* (pelaku) dalam jual beli yakni harus memiliki kesanggupan untuk melakukan akad atau sanggup menjadi wakil untuk menggantikan orang lain.

*Mumayyiz* adalah tingkatan yang harus dicapai oleh pihak yang melaksanakan akad. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah, usia 7 tahun dan di atasnya sudah dikatakan sebagai *mumayyiz*. Sebab itu, seluruh akad yang dilaksanakan oleh orang yang belum *mumayyiz*, gila atau kurang sehat akalnya dipandang tidak sah. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah syarat *‘āqid* yakni *bālig*, *āqil* atau berakal, dan sanggup menjaga agama serta hartanya.<sup>95</sup>

Menurut pandangan Ibnu Qudama dalam hal yang mencakup harta kekayaan anak yang berusia di bawah 12 tahun masih dikatakan anak-anak dan anak umur 12 tahun ke atas dapat melakukan urusan yang menguntungkan karena dalam hal ini dibutuhkan usia 12 tahun sampai 18 tahun.<sup>96</sup>

Kriteria *tamyīz* dalam jual beli *online* adalah yang mampu mengoperasikan teknologi seperti komputer, laptop, *smartphone* dan

---

<sup>95</sup> H. Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam),” *Mimbar Hukum Dan Peradilan* no. 72 (2010).

<sup>96</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*.

sebagainya serta memenuhi kriteria kecakapan sempurna (berakal, *bālig*) dan mempunyai wewenang melakukan transaksi.

Dalam jual beli *online* meskipun penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung, Namun telah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli secara *online* mulai dari pertanyaan mengenai barang, serta tawar-menawar harga barang. Maka dari itulah telah terpenuhi syarat dari akad dalam jual beli ini.

b. *Şigat* (Lafal Ijab dan Kabul)

*Şigat* akad (ijab dan kabul) adalah perlambangan yang diutarakan lewat kata-kata yang menggambarkan maksud atau keinginan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Ijab dan kabul merupakan unsur penting dalam sebuah akad, karenanya terbentuklah sebuah ikatan atau kontrak. Akad menurut Wahbah al-Zuhaili adalah bertemunya ijab dan kabul yang dibolehkan oleh syariat yang menyebabkan akibat hukum kepada objeknya.<sup>97</sup>

Ulama fikih sepakat bahwasanya jual beli dengan Ijab dan kabul melalui perantara wakil yang diutus ataupun media seperti surat, telepon, dan sebagainya adalah sah selama ijab dan kabul tidak berlainan urusan.<sup>98</sup>

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus mengandung tujuan yang jelas dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul boleh dilaksanakan meskipun pembeli dan penjual tidak di tempat yang sama selama

---

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

<sup>98</sup> Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

kedua belah pihak saling memahami maksud satu sama lain, tetapi ijab dan kabul tetap harus sejalan dan tidak melakukan dua akad dalam satu majelis.

Transaksi jual beli melalui media seperti transaksi via surat-menyurat, telepon, elektronik, dan internet juga dikategorikan sebagai satu majelis. Karena maksud satu majelis bukan sekedar pertemuan penjual dan pembeli dalam satu tempat secara fisik asalkan masih dalam konteks akad yang sama.<sup>99</sup>

Maksud satu majelis menurut Wahbah al-Zuhaili bukanlah berarti kedua belah pihak yang melakukan akad berada di tempat yang sama, Karena bisa saja pembeli dan penjual berada di tempat yang berbeda namun kedua belah pihak melakukan jual beli atau transaksi bisnis. Pada intinya kedua belah pihak berada dalam satu masa dan waktu serta maksud yang sama ketika transaksi terjadi.<sup>100</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dibolehkan jika terpenuhi unsur kerelaan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Pendapat Imam al-Syaukani dalam hal ini:

و قد قال الله تعالى "تجارة عن تراض" فدل ذلك على أن مجردا تراضى هو المناط ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأى لفظ وقع و أى صفة كان وبأى إشارة مفيدة  
حصل.

Suka sama suka antara penjual dan pembeli adalah prinsip yang paling mendasar dalam jual beli, inilah penjelasan mengenai pendapat Imam

---

<sup>99</sup> Sofyan AP Kau, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet.", hal 10.

<sup>100</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

al-Syaukani. Cara seseorang untuk mengutarakan perasaannya bisa beragam misalnya lewat ucapan, tulisan, perantara, bahkan isyarat yang pada intinya tersampaikan maksud yang sebenarnya melalui cara tersebut. Jumbuh ulama memandang sah ijab kabul jual beli dengan lisan dan dengan perantara tertentu. Pendapat ini pun ditolak oleh Imam al-Syaukani yang didasari pada lafal umum dan *ijārah* (perniagaan) yang bermakna “semua bentuk jual beli” wajib dilandaskan suka sama suka, dan perasaan suka sama suka tidak hanya bisa diungkapkan lewat ucapan, namun bisa juga diungkapkan dengan berbagai cara lain yang pada intinya dapat dipahami oleh kedua belah pihak.<sup>101</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, walaupun ditemukan ucapan maupun isyarat dari seorang pembeli ketika mengambil suatu barang yang dijual dan membayarkannya kepada penjual, maka hukum jual belinya sah, karena dengan tukar menukar ini sudah memenuhi unsur suka sama suka dan tidak akan terjadi jika salah satu pihak tidak menyukainya.<sup>102</sup>

Satu majelis tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam jual beli *online* dinamakan majelis maya, karena hakikatnya penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda. Pernyataan ijab dan kabul bisa dilakukan dengan berbagai cara atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka dari itu pernyataan yang dilakukan ketika berlangsungnya sebuah transaksi jual beli *online* dianggap sama seperti sebagaimana pernyataan dalam transaksi pada umumnya yang ada dalam hukum Islam.

---

<sup>101</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Al-Darari al-Mudhi'ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1307H/1987M).

<sup>102</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

### c. Objek Transaksi Jual Beli

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak objek transaksi yang tidak tampak karena objek transaksi dalam jual beli haruslah ada atau tampak ketika akad terjadi, kecuali dalam beberapa hal misalnya jasa. Menurut kesepakatan para ulama fikih sepakat bahwa objek transaksi jual beli harus sesuai dengan aturan syariat, halal, suci, dapat diberikan pada waktu yang ditentukan, dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>103</sup>

Objek akad dapat berupa benda wujud dan benda tidak berwujud. Dalam transaksi jual beli *online* barang yang dijadikan objek transaksi tergantung pada barang yang dijual oleh pelaku usaha dan pemesanan dari pihak konsumen.

Dalam transaksi jual beli *online*, komoditi atau barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli *online* dapat berbentuk *digital* dan *non digital*. Barang *digital* dapat langsung diterima pembeli ketika selesai pembayaran, namun barang yang berupa *non digital* diterima pembeli setelah barang yang dikirim melalui jasa pengiriman sampai pada alamat yang tertera.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya jika barang belum ada pada saat dilaksanakannya akad hukumnya tetap sah dan bukan berarti masuk dalam kategori *garar*, karena dalam transaksi jual beli *online* adanya objek baru bisa dipastikan sesuai waktu kesepakatan. Dalam transaksi *online* objek transaksi hanya berupa foto atau video jadi sulit memastikan kepastian wujud

---

<sup>103</sup> H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)."

benda, namun jika kriteria dan syarat barang sesuai yang dijanjikan maka jual beli tersebut hukumnya sah.<sup>104</sup>

Pada dasarnya, objek akad dalam transaksi konvensional maupun *online* sama saja dalam Islam asalkan objeknya halal, bisa dimanfaatkan, memiliki kejelasan mengenai bentuk dan keadaannya, serta dapat diberikan kepada pihak pembeli pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut halal. Namun berbeda jika tidak memenuhi hal tersebut maka pembeli berhak melakukan *khiyār* yakni tetap mengambil atau mengembalikan objek tersebut.

d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui baik jenis, kualitas, dan sifatnya jika berbentuk barang dan jika pembayaran dengan uang maka jumlah dan mata uangnya juga harus ditentukan oleh pihak yang melakukan transaksi demikianlah kesepakatan ulama mengenai nilai tukar pengganti barang. Maksudnya agar terhindar dari perselisihan dan ketidakjelasan dikemudian hari.<sup>105</sup>

Kesepakatan mengenai harga, mata uang, dan metode pembayaran harus dilakukan pihak pembeli dan penjual sebelum transaksi dilaksanakan. Setelah semua kesepakatan tercipta dan pihak pembeli menyelesaikan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran maka penjual akan mengirimkan barang sesuai kesepakatan dan pembeli hanya perlu menunggu barang tiba sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>104</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*.

<sup>105</sup> H. Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam).", hal 146

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli *online* sejatinya telah memenuhi prinsip dan ketentuan dalam sistem perikatan Islam. Karena pembayaran harga menggunakan sesuatu yang bernilai, bermanfaat, ditentukan, diketahui kedua belah pihak serta diberikan dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam rukun Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Transaksi jual beli *online* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya jual beli termasuk dalam muamalah yang hukumnya mubah (dibolehkan) kecuali ada dalil pengharamannya. Jual beli *online* dibolehkan jika ditinjau dari segi orang yang berakad, *sigat*, objek, dan nilai tukarnya tidak menyalahi aturan agama, terhindar dari riba, *garar*, ketidakjelasan, *muḍarat*, merugikan orang lain, *ikrāh* (pemaksaan), yang menjadi objek adalah sesuatu yang halal dan tidak bertentangan dengan dalil.

Syariat Islam ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, jika ditinjau dari aspek *maqāṣid asy-syarī`ah* terdapat kemaslahatan yang berupa kemudahan dan efisiensi waktu pada jual beli *online* serta menamkan prinsip moral berupa kejujuran, prinsip kerelaan, dan prinsip saling percaya.

## 12. Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Islam

### a. *Khiyār Majlis*

Menurut ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, *khiyār* ini sah atau dibenarkan selama pelaku usaha dan konsumen masih dalam majelis akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk *khiyār majlis*, yakni meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut karena akad jual beli tersebut masih belum bersifat mengikat selama kedua belah pihak tidak menggunakan hak *khiyār* dan belum berpisah tempat kecuali ada kesepakatan bahwasanya masih boleh melakukan *khiyār* selama masa waktu yang ditentukan dan berdasarkan hadis Imam Bukhori yang diriwayatkan Hakim bin Hizam.<sup>106</sup>

Menurut ulama mazhab Imam Malik dan Hanafi, *khiyār majlis* tidak dibenarkan jika sudah adanya ijab dan kabul maka sudah sempurna suatu akad tersebut, jadi tidak dibenarkan melakukan *khiyār* setelah akad dan masing-masing pihak memiliki hak *khiyār* sebelum akad selesai . Alasannya berdasarkan dalil dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 1 tentang kewajiban memenuhi akad dan kerelaan dari masing-masing pihak diungkapkan dengan adanya ijab dan kabul.<sup>107</sup>

*Khiyār majlis* ini dapat dilihat dalam penerapannya dalam jual beli *online* sebagai tempat, wadah atau media dimana pelaku usaha dan calon pembeli atau konsumen berinteraksi memulai percakapan atau pertanyaan mengenai produk barang atau jasa melalui media internet untuk melakukan atau membatalkan transaksi.

---

<sup>106</sup> M. Sofwan Jauhari, "KHIYAR PADA AKAD JUAL BELI," 2014, dikutip dari <https://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/194-khiyar-pada-akad-jual-beli> diakses pada hari Selasa 17 Desember 2019 jam 19.49 WIB.

<sup>107</sup> *Ibid.*,

b. *Khiyār 'Aib*

Ulama fikih sepakat bahwasanya berlakunya *khiyār 'aib* yakni sejak ditemukan dan diketahui adanya cacat pada barang yang menjadi objek transaksi. *Khiyār 'aib* ini pun dapat diwariskan dari pemilik hak *khiyār* kepada ahli waris. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali kriteria cacat yang dapat menyebabkan timbulnya hak *khiyār* adalah adanya cacat yang merusak objek dan nilainya dimata para ahli di bidang perniagaan barang itu sendiri. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki adalah cacat yang menghilangkan unsur yang diinginkan dari objek dan menyebabkan berkurangnya nilai suatu objek.<sup>108</sup>

Syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* setelah ditemukan adanya kecacatan pada barang, antara lain:<sup>109</sup>

- 1) Cacat lama dan sudah diketahui konsumen atau cacat yang ditemukan sebelum akad selesai dan sebelum serah terima barang, jika cacat baru ditemukan pembeli setelah serah terima barang maka *khiyār* tidak berlaku.
- 2) Cacat yang tidak diketahui pembeli disaat akad berlangsung, jika pembeli tetap melanjutkan transaksi maka *khiyār* tidak berlaku.
- 3) Tidak ada syarat dari penjual ketika akad yang mensyaratkan bahwa jika ditemukan cacat tidak bisa dikembalikan.
- 4) Cacat sulit dihilangkan kecuali dengan usaha yang sulit.

---

<sup>108</sup> Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

<sup>109</sup> Kholid Syamhudi, Lc, "Al-Khiyar, Hak Pilih Dalam Transaksi: Khiyar Aib," 2013, <https://almanhaj.or.id/3525-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-aib.html> diakses pada hari Selasa 17 Desember 2019 jam 19.50 WIB.

- 5) Cacat tidak hilang sampai akad dibatalkan, misalkan seseorang membeli sapi lalu pembeli menemukan bahwa sapi itu sakit, namun ketika akad ingin dibatalkan sapi itu ternyata sehat lagi maka *khiyār* tidak berlaku.

Hal-hal yang dapat menghalangi *khiyār 'aib* dalam pengembalian barang yang terdapat cacat, antara lain:<sup>110</sup>

- 1) Pemilik hak *khiyār* rela atas kecacatan yang diketahuinya.
- 2) Pemilik hak *khiyār* tidak menggunakan hak *khiyār*.
- 3) Hilangnya objek transaksi atau timbulnya kecacatan baru yang disebabkan oleh perbuatan pemilik hak.
- 4) Pemilik hak *khiyār* adalah penyebab dari penambahan materi pada barang tersebut, kecuali penambahan materi bersifat alami.

*Khiyār 'aib* ini dapat dilihat dalam penerapannya dalam jual beli *online* seperti pelaku usaha yang bertanggungjawab dengan cara mengganti kerugian apabila barang yang diterima konsumen rusak dalam pengiriman atau setibanya di tangan konsumen yang disebabkan kesalahan pelaku usaha.

c. *Khiyār Syarat*

Hak ini adalah hak memilih ketika salah satu atau keduanya meminta persyaratan dalam transaksi, untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi selama masa tenggang yang terkadang disebabkan karena awamnya satu pihak dalam perniagaan, maka ulama fikih bersepakat

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

membolehkan *khiyār syarat*. Berlakunya *khiyār* ini hanya pada transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang berakad, misalnya sewa-menyewa dan jual beli, kecuali jual beli *salam*. Karena syarat pada jual beli *salam* adalah pembeli memberikan semua harga barang ketika telah adanya kesepakatan dalam akad.<sup>111</sup>

Dalam *khiyār syarat* jika tenggang waktu atau masa *khiyār* dalam *khiyār syarat* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* tersebut hukumnya tidak sah. Karena dalam *khiyār syarat* tenggang waktu atau masa *khiyār* haruslah jelas.

Menurut ulama mazhab Maliki, dalam *khiyār syarat* tenggang waktu *khiyār* tergantung kebiasaan masyarakat dan bisa bersifat mutlak. Adapun tenggang waktu bisa berbeda-beda tergantung objek akadnya karena ditentukan menurut kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat.<sup>112</sup>

Menurut ulama mazhab Iman Syafi'i dan Hanafi, *khiyār syarat* memiliki masa tenggang waktu selama tiga hari tidak kurang atau lebih dari itu dan harus dipertahankan demi kemaslahatan pihak pembeli. Apabila menentukan tenggang waktu lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut menjadi batal.<sup>113</sup>

Tenggang waktu *khiyār syarat* menurut pendapat ulama mazhab Hanbali sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berakad. Karena esensi

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

<sup>113</sup> *Ibid.*

*khiyār* yang disyariatkan adalah demi terciptanya kelegaan hati dari pihak-pihak yang melakukan transaksi, sehingga jika dikemudian hari dijumpai sebuah masalah maka bisa diselesaikan lewat musyawarah.<sup>114</sup>

Agar dapat dikatakan sah, *khiyār syarat* memiliki dua syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembatalan yaitu:<sup>115</sup>

- 1) Dilakukan pada tenggang waktu *khiyār* yang ditentukan dan masa tenggang itu haruslah ditentukan
- 2) Pembatalannya diketahui oleh kedua belah pihak.

Adapun keadaan yang menyebabkan berakhirnya *khiyār syarat* menurut para ahli fikih, antara lain:<sup>116</sup>

- 1) Pemilik hak *khiyār* menganggap bahwa akad dibatalkan atau dianggap sah melalui pernyataan atau perbuatan.
- 2) Jika tenggang waktu *khiyār* telah lewat batas tanpa pernyataan batal atau dilanjutkan dari pemilik hak *khiyār*, maka jual beli menjadi sah.
- 3) Jika pemilik hak *khiyār* menghilangkan atau merusak objek transaksi.
- 4) Jika pembeli yang memiliki hak *khiyār* dan ditangannya terjadi pemanbahan nilai objek transaksi.
- 5) Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, jika pemilik hak *khiyār* wafat. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki tidak batal karena *khiyār* dapat diwariskan.

*Khiyār syarat* dalam penerapannya dalam jual beli *online* adalah pelaku usaha memberikan peraturan dalam melakukan transaksi di tokonya

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

seperti *refund* (pengembalian dana), boleh membatalkan transaksi, atau mengganti dengan barang baru jika didapati barang yang diterima konsumen terdapat cacat atau tidak sesuai informasi selama masa garansi.

d. *Khiyār Ta'yīn*

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa *khiyār ta'yīn* dibolehkan, karena tidak semua pembeli mengerti akan barang yang dibelinya, maka dari itu dibutuhkanlah pendapat atau masukan dari ahlinya. Hal ini dimaksudkan agar pembeli tidak tertipu dan membeli barang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Namun jumhur ulama berpendapat lain mengenai hal ini. Ulama mazhab Hanafi mengemukakan bahwasanya dalam akad jual beli objek yang diperjualbelikan haruslah jelas, mereka melihat dengan adanya *khiyār ta'yīn* menegaskan bahwasanya objek yang diperjualbelikan belum jelas baik kualitas, jenis, maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu jual beli ini termasuk jual beli *al-ma'dum* atau tidak jelas dan jual beli seperti ini dilarang oleh syariat Islam.<sup>117</sup>

Syarat *khiyār ta'yīn* agar *khiyar* menjadi sah, antara lain:<sup>118</sup>

- 1) Jika memilih barang yang sejenis namun berbeda kualitas maupun sifatnya. Karena jika kualitas atau sifatnya sama maka tidak diperlukan *khiyār*.
- 2) Jika objek transaksi berbeda nilai atau harga, kualitas, dan sifatnya.

---

<sup>117</sup> Muamala Team, "Pengertian Hak Khiyar Dan Macam-Macamnya," 2018, <https://muamala.net/pengertian-hak-khiyar/> diakses pada hari Selasa 17 Desember 2019 jam 20.10 WIB.

<sup>118</sup> *Ibid.*

- 3) Harus menentukan tenggang waktu *khiyār ta'yīn*. Menurut Imam Abu Hanifah tidak dibolehkan lebih dari tiga hari dan *khiyār ta'yīn* hanya berlaku untuk transaksi yang mengikat kedua belah pihak yang berakad dan yang bersifat pemindahan hak milik berbentuk materi.

*Khiyār ta'yīn* ini penerapannya dalam jual beli *online* adalah pelaku usaha memberikan kolom khusus untuk testimoni dan pertanyaan para pembeli yang telah merasakan produk barang atau jasa atau yang ingin berdiskusi dengan pembeli yang terdahulu agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian dikemudian hari.

e. *Khiyar ru'yah*

Menurut mazhab ulama Maliki, Hanafi, Hanbali, dan Az-Zahiri *khiyār* ini disyariatkan maka dibolehkan karena mungkin saja objek sulit diperlihatkan ketika akad terjadi, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyār* ketika ia telah melihat barang tersebut”. (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah). Namun menurut mazhab Syafi'i jual beli dengan objek yang tidak ada atau tidak terlihat itu dilarang.<sup>119</sup>

Syarat *khiyār ru'yah*, antara lain:<sup>120</sup>

- 1) Saat akad berlangsung objek tidak atau belum dilihat si pembeli
- 2) Objek berupa barang konkrit
- 3) Akad merupakan akad yang tabiatnya boleh dibatalkan seperti jual beli dan *ijārah*

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

*Khiyār ru'yah* ini dalam penerapannya biasanya pelaku usaha menjajakan jualannya dengan memposting gambar produk dan menyertakan informasi yang benar dan jelas agar calon konsumen yakin untuk melakukan transaksi dan pembeli membeli barang berdasarkan gambar yang dilihatnya di postingan pelaku usaha, jika pembeli merasa tidak sesuai dengan kenyataannya, maka pembeli boleh meminta ganti rugi sesuai peraturan toko.

